



SALINAN

BUPATISEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
Dan
BUPATISEKADAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2017 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 30 dan angka 39 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sekadau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Kepala Daerah.
10. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
11. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
13. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
15. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
16. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
17. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
18. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam

penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

19. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
22. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
23. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
24. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
25. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
26. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen

perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

27. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
28. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
29. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
30. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
31. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
32. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

33. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
34. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
36. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
37. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
38. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
39. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/aset neto/kekayaan bersih milik negara atau daerah pada badan usaha milik

- negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
40. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
 41. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
 42. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 43. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
 44. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
 45. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
 46. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
 47. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
 48. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
 49. Kementerian/Lembaga/Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/I adalah institusi yang

menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berada di wilayah Kabupaten Sekadau.

50. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Status Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati setiap tahun berdasarkan usulan dari Pengguna Barang.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang Milik Daerah.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.
- (4) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c dan b diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa antara:
 - a. Bupati dengan penyewa dan untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. pengelola barang dengan penyewa untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

- (2) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak.

4. Ketentuan Pasal 49 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (3) Objek pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
- (4) Pelaksanaan pinjam pakai dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh:
 - a. peminjam pakai dan Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :

- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak.
- (6) Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
5. Ketentuan Pasal 52 ditambah 1 (satu) ayat yaitu (4) ayat, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Besaran Kontribusi Tetap dan Persentase pembagian keuntungan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan dan sebagian tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupati, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil Penilaian;
- b. selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil Penilaian;
- c. besaran Pembayaran Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan dari Bupati;
- d. dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan

- perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai obyek Kerja Sama Pemanfaatan;
- e. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari Kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf d paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa Kerja Sama Pemanfaatan; dan
 - f. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik Daerah.
6. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Mitra Kerja Sama Pemanfaatan dipilih melalui tender, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.
- (2) Penunjukan langsung Mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan dikeluarkan oleh Pengelola dikeluarkan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan dibebankan pada APBD.
- (4) Biaya persiapan Kerja sama Pemanfaatan yang

terjadi setelah ditetapkannya Mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan biaya terjadi setelah ditetapkannya Mitra Kerja Sama Pemanfaatan menjadi beban Mitra Kerja Sama Pemanfaatan.

7. Ketentuan Pasal 55 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Jangka Waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur, jangka waktu kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur, jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (3) Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. Infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai, danau, bandar udara, terminal dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api;
 - b. Infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol dan/atau jembatan tol;
 - c. Infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan;
 - d. Infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan/atau instalasi

- pengolahan air minum;
- e. Infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolahan air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;
 - f. Infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
 - g. Infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau
 - h. Infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.
- (4) Dalam hal Mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang diperlakukan sama dengan Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Besaran Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan dari Bupati.
8. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf a diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. pengelola barang/pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
 - b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
 - (2) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (3) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah Barang Milik Daerah yang direncanakan menjadi obyek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang terlebih dahulu diserahkan Kepada Bupati.
9. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian Kembali atas nilai barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam Neraca Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

10. Ketentuan pasal 85 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. Barang Milik Daerah lainnya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Barang Milik Daerah yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rumah negara golongan III yang dijual kepada Pejabat Negara dan Mantan Pejabat Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada Pejabat Negara dan Mantan Pejabat Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Barang Milik Daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain yaitu:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
 - b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri

sipil pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

- c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
- d. bangunan yang berdiri diatas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
- e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; dan
- f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit.

11. Ketentuan Pasal 95 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintah negara/daerah/desa;
- (2) Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi syarat:
 - a. bukan merupakan barang rahasia Negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

12. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka Penugasan Pemerintah; atau
 - b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- (3) Penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Barang Milik Daerah yang disertakan penyertaan modal pemerintah daerah merupakan kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan-perundangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 22 November 2023

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 22 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

MOHAMMAD ISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



ZULFI AKLI, SH
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197706112006041015

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), telah memberikan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Perintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, maka sarana dan prasarana penunjang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi perhatian khusus agar dapat dikelola secara baik sesuai asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Seiring dengan perkembangannya, Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien. Sementara itu, Pengaturan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah belum sepenuhnya mengakomodir beberapa kebutuhan pengaturan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk dalam ketentuan ini meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional dalam rangka penanganan bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam ketentuan ini antara lain barang milik daerah yang diperoleh dari aset bekas milik asing/tionghoa yang dimantapkan status hukumnya menjadi barang milik daerah dan aset yang oleh sebab

ketentuan perundang-undangan beralih pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah” adalah penarikan beberapa jenis aset/barang yang telah disertakan pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Pasal 4

Termasuk dalam ketentuan ini barang milik daerah yang digadaikan/dijaminkan oleh oknum pegawai ataupun pihak lainnya sebagai pembayaran atas tagihan yang bersangkutan.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen pengadaan” adalah bukti pembelian, kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen perolehan” adalah Berita Acara Serah Terima (BAST), naskah hibah, naskah perjanjian/kontrak dan keputusan pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketersediaan barang milik daerah yang ada” adalah barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang maupun Pengguna Barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Pemeliharaan barang milik daerah yang menjadi objek penggunaan sementara, dioperasikan oleh pihak lain, dan pemanfaatan dibebankan kepada pihak yang menggunakan/mengoperasikan atau mitra pemanfaatan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Bupati menetapkan status penggunaan berdasarkan laporan hasil pengadaan yang disampaikan oleh Pengguna Barang melalui Pengelola Barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perjanjian penggunaan sementara sekurang-kurangnya memuat wewenang dan tanggungjawab Pengguna Barang dan Pengguna Barang sementara.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Barang milik daerah yang digunakan oleh K/L/I dikembalikan lagi kepada Pengguna Barang jika barang milik daerah tersebut tidak

dibutuhkan lagi oleh K/L/I, ataupun oleh sebab perubahan organisasi mengakibatkan kedudukan K/L/I tidak berada lagi di wilayah Kabupaten Sekadau.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dapat berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan teknis” antara lain berkenaan dengan kondisi barang milik daerah dan rencana penggunaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kekayaan daerah yang sudah dikenakan pungutan retribusi tidak dapat lagi dikenakan tarif, kontribusi ataupun pembagian keuntungan atas kerjasama pemanfaatan barang milik daerah, demikian pula sebaliknya.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerja sama infrastruktur” adalah penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ditentukan lain dalam Undang-Undang” seperti jangka waktu sewa rumah susun.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Tidak termasuk dalam pengertian Pinjam Pakai adalah penggunaan barang milik daerah antar Pengguna Barang dan Pengguna Barang Sementara di lingkungan pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Perhitungan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan yang merupakan bagian pemerintah daerah harus memperhatikan perbandingan nilai barang milik daerah yang dijadikan objek kerjasama pemanfaatan dan manfaat lain yang diterima pemerintah daerah dengan nilai investasi dalam Kerja Sama Pemanfaatan.

Pasal 52

Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah, penetapan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Badan Usaha Milik Negara/Daerah tersebut.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “barang milik daerah yang bersifat khusus” adalah barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandara udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan bendungan/waduk, barang yang

dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat(1)

Hurufa

Spesifikasi bangunan dan fasilitas pada pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.

Hurufb

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat(1)

Perpanjangan jangka waktu kerjasama hanya dapat dilakukan apabila terjadi *government force majeure*, seperti dampak kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Pemilihan mitra yang dilakukan melalui seleksi langsung didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan bagi daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bukti kepemilikan diantaranya terdiri dari sertifikat, IMB, BPKB/STNK, dokumen pengadaan, dan dokumen perolehan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan" adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Ayat (2)

Setiap kegiatan pemeliharaan barang yang menyebabkan penambahan/peningkatan kapasitas/kualitas dan/atau biaya pemeliharannya sama atau di atas batas minimum nilai kapitalisasi yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, diatribusikan ke dalam nilai aset yang dipelihara tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan "secara berkala" adalah setiap 6 (enam) bulan/per semester.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Penilai Pemerintah" adalah Penilai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah yang diangkat oleh kuasa Menteri Keuangan serta diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara independen.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Penilai Publik" adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai ijin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Tim" adalah panitia penaksir yang unsurnya terdiri instansi yang berkompeten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hasil penilaian berupa nilai taksiran harus didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta metodologi analisis data yang terukur, sehingga Pengelola Barang memiliki keyakinan menentukan simpulan nilai untuk diajukan penetapan kepada Bupati.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penilaian kembali" adalah proses revaluasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar Penilaian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional" adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" diantaranya ketentuan yang mengatur mengenai standar Penilaian.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah, artinya pada lokasi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah perkantoran, menjadi wilayah perdagangan.

Tidak sesuai dengan penataan kota, artinya barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dimaksud perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Huruf b

Yang harus dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut untuk dirobohkan, yang selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “diperuntukan bagi pegawai negeri sipil” adalah :

- tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori Rumah Negara/daerah golongan III.
- tanah, yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awalnya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan Pemerintah Pusat/Daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antar negara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/lembaga internasional, yang didalamnya antara lain :

- jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan, jalan tol, dan rel kereta api;
- saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;
- waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, termasuk saluran irigasi;
- rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
- pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau terminal;
- tempat ibadah;
- sekolah atau lembaga pendidikan non komersial;
- pasar umum;
- fasilitas pemakaman umum;
- fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
- sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;
- sarana dan prasarana olahraga untuk umum;
- stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
- kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- rumah susun sederhana;
- tempat pembuangan sampah untuk umum;
- cagar alam dan cagar budaya;
- promosi budaya nasional;
- pertamanan untuk umum;
- panti sosial;
- lembaga pemasyarakatan; dan
- pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga listrik termasuk instalasi pendukungnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Yang dimaksud dengan “tidak digunakan/dimanfaatkan” adalah barang milik daerah” tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau tidak dimanfaatkan pihak lain.

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lelang” adalah penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang dan harus dilakukan di hadapan pejabat lelang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pejabat Negara dan Mantan Pejabat Negara” adalah Bupati dan Wakil Bupati, Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati, serta Pejabat Negara lainnya ditingkat kabupaten yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 86

Yang dimaksud dengan “batas kewenangan” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat eselon II, III, dan IV untuk kegiatan operasional perkantoran, termasuk didalamnya kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Yang dimaksud dengan “batas kewenangan” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan Daerah ini.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah” adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan antar daerah, hubungan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau daerah.
Ketentuan mengenai kriteria kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah diatur dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Kekayaan asli desa diantaranya :
- tanah kas desa;
- pasar desa;
- pasar hewan;
- tambatan perahu;
- bangunan desa;
- pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- pelelangan hasil pertanian;
- hutan milik desa;
- mata air milik desa;
- pemandian umum; dan
- lain-lain kekayaan asli desa.

Pasal 97
Yang dimaksud dengan “dokumen penganggaran” antara lain Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
Pelaksanaan hibah tanah dan/atau bangunan dan barang lainnya yang pada awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan dituangkan dalam naskah hibah yang ditandatangani oleh Bupati dan Penerima hibah.

Pasal 98

Yang dimaksud dengan "batas kewenangan" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hurufa

Yang dimaksud dengan "dokumen penganggaran" antara lain Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Hurufb

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kekayaan yang dipisahkan" adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD atau perolehan lainnya yang sah dan dijadikan penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang dikelola secara korporasi, untuk menghasilkan manfaat bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan daerah.

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan oleh :

- penyerahan barang milik daerah;
- pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
- pemindahtanganan barang milik;
- putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pemusnahan; atau
- sebab lain, yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dilakukan secara bulanan, semesteran dan tahunan.

Pengelola barang selain melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya secara bulanan, semesteran dan tahunan, juga harus melaksanakan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah secara semesteran dan tahunan.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Laporan semesteran (6 bulan) terdiri dari :

- Laporan barang Kuasa Pengguna/Pengguna/Pengelola semester I; dan
- Laporan barang Kuasa Pengguna/Pengguna/Pengelola semester II.

Laporan tahunan terdiri dari gabungan antara Laporan barang Kuasa Pengguna/Pengguna/Pengelola semester I dan Laporan barang Kuasa Pengguna/Pengguna/Pengelola semester II.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Yang dimaksud dengan "kebijakan" adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati, Pengelola Barang dan Pengguna Barang secara tertulis, baik dalam bentuk Peraturan/Keputusan maupun Surat Edaran yang memuat prinsip pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Badan Layanan Umum" adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi" adalah bahwa layanan yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah harus sesuai dengan dan tidak bergeser dari tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.

Seluruh penerimaan dari pengelolaan barang milik daerah selain yang dikelola dan/atau yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan wajib disetorkan ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Barang milik daerah berupa Aset tak berwujud diantaranya:

- *Software* komputer yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan, seperti *flask disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya;
- Lisensi dan *franchise*. Lisensi berupa pemberian ijin dari pihak yang memberi kepada pihak yang menerima, untuk menggunakan barang/jasa yang dilisensikan. *Franchise* berupa pemberian hak memanfaatkan atau menggunakan Hak dari Kekayaan Intelektual (HAKI);
- Hak Paten dan Hak Cipta. Hak Paten diberikan oleh negara kepada penemu (*inventor*) atas invensinya di bidang teknologi selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri hasil penemuannya maupun memberikan persetujuan pelaksanaannya kepada pihak lain. Sedangkan Hak Cipta adalah hak untuk menyalin suatu ciptaan sekaligus mengatur/membatasi pemanfaatan dan penggandaan berbagai karya seni, karya cipta atau ciptaan.
- Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang, adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang dan dapat diidentifikasi sebagai aset.
- Aset tak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya, dapat berupa rekaman peristiwa masa lalu, film dokumenter, karya seni/budaya yang bermanfaat dan mengandung nilai bagi pemerintah atau masyarakat dimasa mendatang.
- Aset tak berwujud dalam pengerjaan, yaitu aset tetap tak berwujud yang diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, namun belum selesai dikerjakan.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 2